



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 16 TAHUN 2003**

**TENTANG
TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/
KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9. Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROPINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
4. Konsultasi adalah suatu upaya untuk mewujudkan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara Nasional dan menjamin kesetaraan kualitas sumber Daya Manusia Aparatur berdasarkan norma, standar dan prosedur perundang-undangan dibidang kepegawaian;
5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan Perundang-undangan;
7. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai peraturan Perundang-undangan;

BAB II

TATA CARA KONSULTASI

Pasal 2

- (1) Gubernur mengkonsultasikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Sekretaris Daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan Baperjakat Instansi Daerah Provinsi, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran I.A Keputusan ini;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimintakan persetujuan tertulis Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Menteri Dalam Negeri secara tertulis kepada Gubernur, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran I.B keputusan ini;

- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka usul Gubernur tersebut dianggap telah dikonsultasikan;

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran II.A Keputusan ini;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimintakan persetujuan tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur secara tertulis kepada Bupati/Walikota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran II.B keputusan ini;
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban secara tertulis dari Gubernur, maka usul Bupati/Walikota tersebut dianggap telah dikonsultasikan;

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan secara tertulis calon Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran III.A Keputusan ini;
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur secara tertulis kepada Bupati/Walikota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran III.B keputusan ini;
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban secara tertulis dari Gubernur, maka usul Bupati/Walikota tersebut dianggap telah dikonsultasikan;

Pasal 5

- (1) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 dilengkapi dengan biodata masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang di konsultasikan dan ditanda tangani Calon Pejabat yang bersangkutan;
- (2) Bentuk biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Gubernur sebelum menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- (2) Bupati/Walikota, menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, atas

persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran II.A dan II.B Keputusan ini.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan akan dipindahkan dalam Jabatan struktural lain yang tingkat eselonnya sama, tidak dikonsultasikan kepada Gubernur.

BAB III PENILAIAN Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Menteri Dalam Negeri melakukan Penilaian dengan dibantu oleh Tim Penilai, berdasarkan pembobotan tercantum dalam lampiran V.A keputusan Ini;
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Untuk mendapatkan penilaian yang obyektif, apabila dipandang perlu calon Sekretaris Daerah Provinsi memaparkan rencana strategis Jabatan yang akan diduduki;
- (4) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mengajukan permintaan persetujuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari calon peringkat tertinggi yang telah di konsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (5) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap usul Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan persetujuan secara tertulis dari Gubernur;
- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada jawaban secara tertulis dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, maka usul Gubernur tersebut dianggap disetujui;
- (7) Atas Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur mengajukan calon lain peringkat berikutnya yang telah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Gubernur melakukan penilaian dengan dibantu oleh Baperjakat Instansi Daerah Provinsi, berdasarkan pembobotan tercantum dalam lampiran V.B keputusan ini;
- (2) Untuk mendapatkan penilaian yang obyektif, apabila dipandang perlu calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota memaparkan rencana strategis Jabatan yang akan diduduki;
- (3) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota mengajukan permintaan persetujuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari

- calon peringkat tertinggi yang telah di konsultasikan kepada Gubernur;
- (4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap usul Bupati/Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan persetujuan secara tertulis dari Bupati/Walikota;
 - (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada jawaban secara tertulis dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka usul Bupati/Walikota tersebut dianggap disetujui;
 - (6) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota mengajukan calon lain peringkat-berikutnya dari Pegawai Negeri Sipil yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Gubernur melakukan Penilaian dengan dibantu oleh Baperjakat Instansi Daerah Provinsi, berdasarkan pembobotan tercantum dalam lampiran V.C keputusan Ini;
- (2) Gubernur menyampaikan hasil penilaian secara tertulis kepada Bupati/Walikota.

Pasal 11

- (1) Persyaratan pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan syarat lainnya;
- (2) Syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, persyaratan Administratif dan Wawasan Kebangsaan;
- (3) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Calon Sekretaris Daerah Provinsi yaitu :
 - 1) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II yang berbeda;
 - 2) Sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - 3) Berusia setinggi-tingginya 3 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - 4) Semua unsur-penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Calon Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota yaitu :
 - 1) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II yang berbeda;
 - 2) Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat;
 - 3) Berusia setinggi-tingginya 2 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - 4) Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Persyaratan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); merupakan pandangan yang dimiliki Calon Sekretaris

Daerah dalam mewujudkan persatuan dalam kebhinekaan, yang mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan lokal atau Daerah, meliputi :

- a. Keragaman wilayah penugasan dalam jabatan;
 - 1) Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2) Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi dan
 - 3) Jabatan dilingkungan Departemen/lembaga Departemen Tingkat Pusat
 - b. Keragaman tugas sebagai pembicara/narasumber dalam seminar/lokakarya/diskusi tingkat regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri meliputi substansi :
 - 1) Manajemen Pemerintahan Umum
 - a) Pemerintahan Umum
 - b) Pengawasan
 - c) Kependudukan
 - d) Sumber Daya Aparatur
 - 2) Manajemen Pemerintahan Daerah
 - a) Otonomi Daerah
 - b) Pembangunan Daerah
 - c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d) Keuangan Daerah
 - 3) Pokok-pokok pikiran strategis Politik Dalam Negeri, berupa:
 - a) Buku
 - b) Karya Tulis/Makalah.
- (5) Syarat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :
- a. Sekurang-kurangnya pernah menduduki dua jabatan struktural Eselon III yang berbeda;
 - b. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 2 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - d. Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Pembobotan penilaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tercantum dalam lampiran V.A, V.B dan V.C keputusan ini.

BAB IV PEMBERHENTIAN Pasal 12

Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa konsultasi lebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, apabila:

- a. mengundurkan diri dari jabatannya;
- b. mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakan oleh dokter;
- e. adanya perampangan organisasi;
- f. cuti diluar tanggungan negara; atau
- g. diangkat menjadi pejabat negara.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi yang akan diberhentikan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan memberikan alasan-alasannya dan sekaligus menyampaikan Calon pengganti, bentuk naskah dinas konsultasi pemberhentian tercantum dalam lampiran VI.A Keputusan ini;
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, dengan menggunakan bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran VI.B dan VI.C Keputusan ini;
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan diberhentikan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dengan memberikan alasan-alasannya, bentuk naskah dinas konsultasi pemberhentian tercantum dalam lampiran VII.A Keputusan ini;
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana tersebut pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Gubernur kepada Bupati/Wallkota, dengan menggunakan bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran VII,B dan VII,C Keputusan ini;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pengangkatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN I.A KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI TERTULIS

CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

GUBERNUR. ,

Nomor :
Sifat :
DALAM NEGERI
Lampiran :
Perihal :
Kepada
Yth. MENTERI
di
Konsultasi pengangkatan
Jakarta
Sekretaris Daerah Provinsi

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama ini dikonsultasikan Calon Sekretaris Daerah Provinsi, sebagai berikut :

- A. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
- B. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
- C. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :

Hasil konsultasi dimaksud kami perlukan sebagai bahan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.....

Demikian untuk maklum.

GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

LAMPIRAN I.B KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI TERTULIS
CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor	:	Kepada:
Sifat	:	Yth. Gubernur
Lampiran	:	di
Perihal	:	Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi

Memperhatikan surat Saudara Nomor tanggal Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut : .

1. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah dilakukan penilaian kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Saudara konsultasikan sebagai Calon Sekretaris Daerah Provinsi
2. Berdasarkan penilaian dimaksud butir 1 di atas, bobot masing-masing calon sesuai urutan peringkat sebagai berikut
 - A. 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Pangkat/Gol. Ruang :
 - 4) Jabatan :
 - B. 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Pangkat/Gol. Ruang :
 - 4) Jabatan :
 - C. 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Pangkat/Gol. Ruang :

4) Jabatan :

3. Selanjutnya, calon pads urutan pertama dapat diprioritaskan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

@@

LAMPIRAN II.A KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI TERTULIS CALON SEKRETARIS
DAERAH
KABUPATEN/KOTA/SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

BUPATI/WALIKOTA.

Kepada :

Nomor :
Sifat : Yth, GUBERNUR
Lampiran : di.....
Perihal : Konsultasi pengangkatan
Sekretaris Daerah Kabupaten/
Kota / Sekretaris DPRD
Kabupaten/Kota

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama ini dikonsultasikan Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- A. 1) Nama :
 2) NIP :
 3) Pangkat/Gol. Ruang :
 4) Jabatan :
 B. 1) Nama :
 2) NIP :
 3) Pangkat/Gol. Ruang :
 4) Jabatan :
 C. 1) Nama :
 2) NIP :
 3) Pangkat/Gol. Ruang :
 4) Jabatan :

Konsultasi dimaksud diperlukan sebagai bahan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.....

Demikian untuk maklum.

BUPATI/WALIKOTA

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

@@

LAMPIRAN II.B KEPUTUSAN MENTERI
 DALAM NEGERI
 NOMOR :
 TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI TERTULIS
 CALON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR.

.....,
 Kepada :

Nomor :
 Sifat :

Yth. Bupati/Walikota

Lampiran :
 Perihal : Konsultasi pengangkatan

di

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

Memperhatikan surat Saudara Nomor Tanggal Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah dilakukan penilaian kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Saudara konsultasikan sebagai Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
2. Berdasarkan penilaian dimaksud butir 1 di atas, bobot masing-masing calon sesuai urutan peringkat sebagai berikut :
 - A.
 - 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Pangkat/Gol. Ruang :
 - 4) Jabatan :
 - B.
 - 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) angkat/Gol. Ruang :
 - 4) Jabatan :
 - C.
 - 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Pangkat/Gol. Ruang :
 - 4) Jabatan :
3. Selanjutnya, calon tersebut pada urutan pertama dapat diprioritaskan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk maktum.

GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN III.A KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI TERTULIS CALON PEJABAT
STRUKTURAL
ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

BUPATI/WALIKOTA.....

.....,
Kepada

Nomor :
Slfat : Yth. GUBERNUR.....
Lampiran : di
Perihal : Konsultasi Pengangkatan
Pejabat Strukturai eselon II
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota/

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemirtdahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Slpü dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktura) Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama ini dikonsultasikan Calon Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- A. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
B. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
C. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol, Ruang :
4) Jabatan :

Konsultasi dimaksud diperlukan sebagai bahan pengangkatan pejabat yang bersangkutan.

Demikian untuk maklum.

BUPATI/WALIKOTA

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO
LAMPIRAN III.B KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI TERTULIS
CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

GOVERNUR

.....,
Kepada :
Nomor : Yth. Bupati/Walikota
.....
Sifat : di
Lampiran :
Perihal : Konsultasi pengangkatan
Pejabat Struktural Eselon II
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Memperhatikan surat Saudara Nomor tanggal
..... Perihal tersebut di atas, dengan hormat
diberitahukan sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara
Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris
Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota, telah dilakukan penilaian
kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang saudara
Konsultasikan untuk diangkat dalam Jabatan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota .
2. Berdasarkan penilaian dimaksud butir 1 di atas, bobot
masing-masing calon sesuai urutan peringkat sebagai
berikut :

I. Calon

- A. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
B. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
C. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :

- II. Calon
- A. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
- B. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
- C. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :

- III. Calon
- A. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
- B. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :
- C. 1) Nama :
2) NIP :
3) Pangkat/Gol. Ruang :
4) Jabatan :

Konsultasi dimaksud diperlukan sebagai bahan pengangkatan pejabat yang bersangkutan.

Demikian untuk maklum.

BUPATI/WALIKOTA

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR :
TANGGAL :

Biodata Calon Sekretaris Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota

A. Identitas Pegawai

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Jenis kepegawaian :
7. Alamat Rumah :
8. Pangkat Terakhir :
9. Jabatan Terakhir :
10. Instansi Tempat Bekerja :
11. Unit Kerja :

B. Riwayat Kepangkatan

No.	Pangkat Golongan/ Ruan	TMT	Surat keputusan		Pejabat yang Menetapkan
			Nomor	Tanggal	

C. Riwayat Jabatan

No.	Jabatan	Eselon	TMT Jabatan	Surat Keputusan	Pejabat yg Menetapkan
				Nomor Tanggal	

D. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Umum

No.	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Nama Sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi	Nama Kepsek/Direktur/Dekan/Ketua Rektor	STTB Ijazah	
				Nomor	Tanggal

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No.	Nama	Tempat dan Waktu	Angkatan/	Lama	STTPP
-----	------	------------------	-----------	------	-------

	Diklat	Penyelenggara Diklat	Tahun	Pendidikan	Nomor	Tanggal

3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No.	Nama Diklat	Tempat dan Angkatan/ Penyelenggara Tahun Diklat	Lama Pendidikan	STTPP	
				Nomor	Tanggal

4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No.	Nama Diklat	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Angkatan/ Tahun	Lama Pendidikan	STTPP	
					Nomor	Tanggal

5. Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri

No.	Negara, Tempat dan Penyelenggara Diklat	Jenis Diklat	Tahun	Lama Pendidikan	STTPP Sertifikat	
					Nomor	Tanggal

6. Seminar Lokakarya Workshop Diskusi

No.	Nama Kegiatan	Kedudukan dalam Kegiatan		Tempat dan Penyelenggara	Tanggal	Topik
		Pembicara	Peserta			

7. Buku/Karya Tulis/Makalah

No.	Judul	Tahun	Keterangan

MENGETAHUI

CALON PEJABAT

PEJABAT YANG BERWENANG
KONSULTASIKAN

YANG DI

TTD

TTD

NAMA JELAS
JELAS

NAMA

MENTERI DALAM
NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN V.A KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR : 16 Tahun 2003

TANGGAL : 21 April 2003

A. PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Kepangkatan

Pengamatan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi nilainya.

No.	Pangkat Golongan Ruang	Nlai
1.	Pembina Utama (IV/e)	100
2.	Pembina Utama Mad a (IV/d)	80
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	60
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	40

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pengamatan didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimillki.

No	Diklat Kepemimpinan	Nilai
1.	Diklatpim Tk I / SPATI/SESPA	100
2.	Diklatpim Tk II / SPAMEN	80

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pads pendidikan formal yang dimilikl.

No.	Ijazah	Nilai
1.	Doktor (S3)	100
2.	Magister (S2)	80
3.	Sarjana (S1) / D IV	60

4. Riwayat dan Relevansi Jabatan

Dinilai berdasarkan pada banyaknya riwayat Jabatan struktural maupun non struktural, pads unit organisasl yang berbeda.

No.	Pernah menduduki	Nilai
1.	4 Jabatan struktural Eselon II atau lebih	100

2.	3 jabatan struktural Eselon II	80
3.	2 jabatan struktural Eselon II	60
4.	2 jabatan struktural Eselon II sejenis	40

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimfiik! dengan total jam peajaran minimal 30 jam.

No.	Teknis	Nilai
1.	5 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda atau lebih	100
2.	4 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	80
3.	3 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	60
4.	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	40

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No.	Fungsional	Nilai
1.	5 kali mengikuti diklat Fungsional atau lebih	100
2.	4 kali mengikuti diklat Fungsional	80
3.	3 kali mengikuti diklat Fungsional	60
4.	2 kali mengikuti diklat Fungsional	40

B. PENILAIAN PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Ruang Lingkup *Tour Of Area* Dalam Perjalanan Karier

No.	Ruang Lingkup <i>Tour Of Area</i>	Nilai
1.	Dua atau lebih di tingkat Provinsi Pusat	100
2.	Tiga atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan atau Provinsi Lain	80
3.	Tiga Kabupaten Kota dalam satu Provinsi	60
4.	Dua Kabupaten Kota dalam satu Provinsi	40
5.	Hanya dalam satu Kabupaten Kota	20

2. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri Mengenai Wawasan :
- Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
 - Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No.	Jumlah Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri Yan Diikuti	Nilai
1.	Lebih dari 8 / Lemhanas (KRA)	100
2.	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	80
3.	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	60
4.	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	40
5.	1- 2 Dalam Negeri	20

3. Pengalaman Sebagai Penyaji Seminar/Lokakarya/Diskusi Tingkat Regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri mengenal wawasan :
 - a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur.
 - b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No	Penyaji Seminar / Lokakarya / Diskusi Regional Dalam Negeri Dan Luar Negeri	Nilai
1	9 atau lebih Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	100
2	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	80
3	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	60
4	1 - 2 Dalam Negeri	40

Untuk pembobotan penilaian, makalah seminar/bahan yang di sajikan harus disertakan sebagai lampiran biodata.

4. Pokok-pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

No.	Buku/Karya Tulis/Makalah	Nilai
1.	5 - 10 Buku/Karya Tulis/Makalah	100
2.	1 - 4 Buku/Karya Tulis/ Makalah	80

C. INSTRUMEN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

INDIKATOR PENGAMATAN	BOBOT (%)	HARKAT				NILAI ¹⁾	KET
		BAIK SEKALI	BAIK	CUKUP	KURANG		
		100	80	60	40		
I. PERSYARATAN ADMINISTRATIF (50%)							
a. Kepangkatan	10						
b. Pendidikan formal	10						
c. Riwayat dan Relevansi jabatan	10						
d. Diklat Kepemimpinan	10						
e. Diklat Teknis	5						
f. Diklat fungsional							
II. PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN 50%							

a. Keragaman Wilayah Penugasan	20						
b. Keragaman Diklat Tingkat Nasional	15						
c. Buku/Karya Tulis/Makalah	15						
TOTAL NILAI ²⁾							

Keterangan

1) Nilai = bobot dikalikan dengan harkat

2) Total nilai = jumlah keseluruhan nilai

MENTERI DALAM NEGERI/
GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS
MENTER DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO
LAMPIRAN V.B KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR : 16 Tahun 2003
TANGGAL : 21 April 2003

A. PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Kepangkatan

Pengamatan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi nilainya.

No.	Pangkat Golongan Ruang	Nilai
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	100
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	80
3.	Pembina Tk. I (IV/b)	60

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pengamatan didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimiliki.

No	Diklat Kepemimpinan	Nilai
1	Diklatpim Tk I Spati Sespa	100

2	Diklatpim Tk II Spamen	80
3	Diklatpim Tk III Spama	60

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki.

No.	Ijazah	Nilai
1.	Doktor S3	100
2.	Magister S2	80
3.	Sarjana S1 / D IV	60

4. Riwayat dan relevansi jabatan

Dinilai berdasarkan pada banyaknya riwayat Jabatan struktural maupun non struktural, pada unit organisasi yang berbeda.

No.	Pernah menduduki	Nilai
1.	3 Jabatan struktural Eselon II atau lebih	100
2.	2 Jabatan struktural Eselon II	80
3.	1 Jabatan struktural Eselon II	60
4.	4 Jabatan struktural Eselon III	40
5.	3 Jabatan struktural Eselon III sejenis	20

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No	Teknis	Nilai
1.	5 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda atau lebih	100
2.	4 kali mengikuti diklat teknis Yang berbeda	80
3.	3 kali mengikuti diklat teknis Yang berbeda	60
4.	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	40

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No	Fungsional	Nilai
1	4 kali mengikuti diklat Fungsional atau lebih	100
2	3 kali mengikuti diklat Fungsional	80
3	2 kali mengikuti diklat Fungsional	60

B. PENILAIAN PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN CALON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Ruang Lingkup *Tour Of Area* Dalam Perjalanan Karier

No.	Ruang Lingkup <i>Tour Of Area</i>	Nilai
1	Lebih dari tiga Unit Kerja dalam satu Kabupaten/Kota dan atau kabupaten/Kota lain Provinsi serta Pusat	100
2	tiga Unit Kerja dalam satu Kabupaten/Kota	80
3	dua Unit Kerja dalam satu Kabupaten Kota	60
4	Hanya dalam satu Unit Kerja dalam satu Kabupaten Kota	40

2. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri mengenai wawasan :

- a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur.
- b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No.	Jumlah Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri Yang Dikuti	Nilai
1.	Lebih dari 8 Lemhanas	100
2.	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	80
3.	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	60
4.	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	40
5.	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	20

3. Pengalaman Sebagai Penyaji Seminar/ Lokakarya/Diskusi Tingkat Nasional mengenal wawasan :

- a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur.
- b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No	Penyaji Seminar / Lokakarya / Diskusi Nasional	Nilai
----	--	-------

1	9 atau lebih Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	100
2	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	80
3	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	60
4	1 - 2 Dalam Negeri	40

Untuk pembobotan penilaian, makalah seminar/bahan yang disajikan harus disertakan sebagai lampiran biodata.

4. Pokok-pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

No.	Buku, /Karya Tulis/Makalah	Nilai
1.	5 - 10 Buku Karya Tulis/Makalah	100
2.	1 - 4 Buku Karya Tulis/Makalah	80

C. INSTRUMEN PENILAIAN CANON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR PENGAMATAN	BOBOT (%)	HARKAT				NILAI ¹⁾	KET.
		BAIK SEKA LI	BAIK	CUKU P	KURA NG		
		100	80	60	40		
I. PERSYARATAN ADMINISTRATIF (50%)							
a. Kepangkatan	10						
b. Pendidikan formal	10						
c. Riwayat dan relevansi Jabatan	10						
d. Diklat Kepemimpinan	10						
e. Diklat teknis							
f. Diklat fungsional	5						
II. PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN (50%)							
a. Keragaman Wilayah Penugasan	20						
b. Keragaman Diklat Tingkat Nasional	15						
c. Buku/Karya Tulis/Makalah	15						
TOTAL NILAI ²⁾							

Keterangan

1) Nilai = bobot dikalikan dengan harkat

2) Total nilai = jumlah keseluruhan nilai

MENTERI DALAM NEGERI/

GUBERNUR

TTD

MAMA JELAS

MENTERI DALAM
NEGERI,

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN V.C KEPUTUSAN MENTERI
DAIAM NEGERI

NOMOR : 16 Tahun 2003

TANGGAL : 21 April 2003

A. PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON PE7ABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Kepangkatan

Pengamatan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi nllainya.

No.	Pangkat Golongan Ruan	Nilai
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	100
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	80
3.	Pembina Tk. I (IV/b)	60
4.	Pembina (IV/a)	40

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pengamatan didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimiliki.

No.	Diklat Kepemimpinan	Nilai
1.	Diklatpim.Tk I/Spati/Sespa	100
2.	Diklatpim Tk II/Spamen	80
3.	Diklatpim Tk III/SPAMA	60

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki

No.	Ijazah	Nilai
1.	Doktor S3	100
2.	Magister S2	80
3.	Sarjana (S1) / D IV	60

4. Riwayat dan relevansi jabatan

Dinilai berdasarkan pada banyaknya riwayat Jabatan struktural maupun non struktural, pada unit organisasi yang berbeda.

No.	Pernah menduduki	Nilai
1.	Jabatan struktural Eselon II	100
2.	2 Jabatan struktural Eselon III atau lebih	80
3.	> 2 Jabatan struktural eselon III sejenis	60
4.	1 Jabatan struktural Eselon III	40

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No	Teknis	Nilai
1	5 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda atau lebih	100
2	4 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	80
3	3 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	60
4	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	40

Untuk pembobotan penilaian, makalah seminar/bahan yang disajikan harus disertakan sebagai lampiran biodata.

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No.	Fungsional	Nilai
1.	5 kali mengikuti diklat Fungsional atau lebih	100
2.	4 kali mengikuti diklat Fungsional	80
3.	3 kali mengikuti diklat Fungsional	60
4.	2 kali mengikuti diklat Fungsional	40

B. INSTRUMEN PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

<u>INDIKATOR PENGAMATAN</u>	BOBOT (%)	<u>HARKAT</u>				NILAI ¹⁾	KET
		BAIK SEKALI	BAIK	CUKUP	KURANG		
		100	80	60	40		
a. Kepangkatan	20						
b. Diklat Kepemimpinan	20						
c. Pendidikan formal	20						
d. Riwayat dan relevansi jabatan	20						
e. Diklat teknis	10						
f. Diklat fungsional	10						
TOTAL NILAI ²⁾							

Keterangan

a. Nilai = bobot dikalikan dengan harkat

b. Total nilai = jumlah keseluruhan nilai

GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN VI.A KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



GUBERNUR.

.....,

Kepada

Nomor :

Sifat :

NEGERI

Lampiran :

Yth. MENTERI DALAM

di

Perihal : Konsultasi Pemberhentian
Sekretaris Daerah Provinsi

Jakarta

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama ini dikonsultasikan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, yaitu :

- 1) Nama :
- 2) NIP :
- 3) Tanggal lahir :
- 4) Pangkat/Gol. Ruang :
- 5) Jabatan :

Dengan pertimbangan :

- 1)
- 2)
- 3) dst

Bersama Ini dikonsultasikan calon pengganti sebagai berikut :

- A. 1) Nama :
- 2) NIP :
- 3) Pangkat/Gol. Ruang :
- 4) Jabatan :
- B 1) Nama :
- 2) NIP :
- 3) Pangkat/Gol. Ruang :
- 4) Jabatan :
- C 1) Nama :
- 2) NIP :
- 3) Pangkat/Gol. Ruang :
- 4) Jabatan :

Demikian untuk maklum.

GUBERNUR

TTD

NAMA JEL.AS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN VI.B KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI TERTULIS
PEJABAT YANG AKAN DIBERHENTIKAN
SEBAGAI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI YANG DAPAT DILAKSANAKAN,



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
.....
Lampiran :
Perihal : Konsultasi pemberhentian
.....
Sekretaris Daerah Provinsi

Kepada
Yth. Gubernur

di

Memperhatikan surat Saudara Nomor tanggal Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

1. Maksud Saudara untuk memberhentikan :

- 1) Nama :
- 2) NIP :
- 3) Tempat/tanggal lahir :
- 4) Pangkat/Gol. Ruang :

Dari Jabatan sebagai : pada prinsipnya kami dapat memahami.

2. Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan agar dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN VI.C KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI BERUPA PENOLAKAN
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor	:		Kepada :
Sifat	:		Yth. Gubernur
Lampiran	:		di
Perihal	:	Penolakan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi

Memperhatikan surat Saudara Nomor tanggal : Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

1. Maksud Saudara untuk memberhentikan :
 - 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Tempat/tanggal lahir :
 - 4) Pangkat/Gol. Ruang :
Dari jabatan sebagai :..... sebaiknya tidak dilaksanakan.
2. Pertimbangan tidak dilaksanakannya pemberhentian pejabat dimaksud, yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst

Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN VII.A KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PEJABAT STRUKTURAL
ESELON II DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



BUPATI/ WALIKOTA.....

.....,
Kepada

Nomor	:	Yth. Gubernur
Sifat	:	di
Lampiran	:
Perihal	:	Konsultasi Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama Ini dikonsultasikan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu :

- 1) Nama :
- 2) NIP :
- 3) Tanggal lahir :
- 4) Pangkat/Gol. Ruang :
- 5) Jabatan :

Dengan pertimbangan :

- 1)
- 2).
- 3) dst

Bersama Ini dikonsultasikan calon pengganti sebagai berikut :

- A.
 - 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Tempat/tanggal lahir :
 - 4) Pangkat/Gol. Ruang :
 - 5) Jabatan :
- B.
 - 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Tempat/tanggal lahir :
 - 4) Pangkat/Gol. Ruang :
 - 5) Jabatan :
- C.
 - 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Tempat/tanggal lahir :
 - 4) Pangkat/Gol. Ruang :
 - 5) Jabatan :

Demikian untuk maklum.

BUPATI/WALIKOTA

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN VII.B KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI

NOMOR :

TANGGAL :

SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG DAPAT DILAKSANAKAN



GUBERNUR

Jakarta,

Nomor :
Sifat :
.....
Lampiran :
Perihal : konsultasi pemberhentian

Kepada :
Yth. Bupati/Walikota
di

.....
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
...../ pejabat struktural eselon II di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
/Kota

Memperhatikan surat Saudara Nomor,
tanggal perihal tersebut di atas, dengan hormat
diberitahukan sebagai berikut :

1. Maksud Saudara untuk memberhentikan :
 - 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Tempat/tanggal lahir :
 - 4) Pangkat/Gol. Ruang :

Dari Jabatan sebagai : pada prinsipnya kami
dapat memahami.

2. Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan
tugas kedinasan agar dapat diproses sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk maklum,

GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO
LAMPIRAN VII.C KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI BERUPA PENOLAKAN
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN
PEJABAT
STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA



GUBERNUR

.....,

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth. Bupati/Walikota
.....
Lampiran : di
Perihal : Penolakan pemberhentian
Sekretaris Daerah Kabupaten/
Kota dan Pejabat Struktural
eselon II di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/Kota

Memperhatikan surat Saudara Nomor
tanggal : Perihal tersebut di atas, dengan hormat
diberitahukan sebagai berikut :

1. Maksud Saudara untuk memberhentikan :
 - 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Tempat/tanggal lahir :
 - 4) Pangkat/Gol. Ruang :
Dari jabatan sebagai :..... sebaiknya tidak dilaksanakan.
2. Pertimbangan tidak dilaksanakannya pemberhentian pejabat dimaksud, yaitu :
 - d.
 - e.
 - f.
 - d. dst

Demikian untuk maklum.

GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO